



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BATURAJA
(PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, memperoleh laba atau keuntungan dalam rangka membantu sumber Pendapatan Asli Daerah dibentuklah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Baturaja (Perseroda);
- b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) perlu dilakukan perubahan nomenklatur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .

2. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BATURAJA (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Baturaja (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda).
7. Komisaris adalah organ Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.

8. Direksi . . .

8. Direksi adalah organ Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda).
10. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT BPR Baturaja (Perseroda) dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 3

Perubahan nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT BPR Baturaja (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB III . . .

BAB III PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja diubah nomenklaturnya menjadi PT BPR Baturaja (Perseroda).

Pasal 5

Dengan perubahan nomenklatur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) beralih kepada PT BPR Baturaja (Perseroda).

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 6

PT BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan dan berkantor pusat di wilayah Kabupaten dan dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk kantor cabang atau kantor cabang pembantu maupun kantor kas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT BPR Baturaja (Perseroda) dibentuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 8

Kegiatan usaha PT BPR Baturaja (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa tabungan dan deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- c. melakukan . . .

- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT BPR Baturaja (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan pada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.

Pasal 9

Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PT BPR Baturaja (Perseroda) juga dapat:

- a. menghimpun dana dari Pemerintah Kabupaten, pemerintah desa, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah; dan
- d. membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa dan desa adat berdasarkan penunjukkan dari Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Tugas PT BPR Baturaja (Perseroda) untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 11

Fungsi PT BPR Baturaja (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyaluran dana.

BAB VII MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 12

- (1) Modal PT BPR Baturaja (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal PT BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham,yang diputuskan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Modal PT BPR Baturaja (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas kerugian PT BPR Baturaja (Perseroda).
- (2) Pemerintah Kabupaten sebagai pemegang saham bertanggungjawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Modal Dasar dan Komposisi Modal

Pasal 14

- (1) Modal dasar PT BPR Baturaja (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
- (3) Komposisi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal Pemerintah Kabupaten sebesar 99,47% (sembilan puluh Sembilan koma empat tujuh persen) dari modal dasar dan modal Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten sebesar 0,53% (nol koma lima tiga persen) dari modal dasar.

(4) Modal . . .

- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan dan jumlahnya dapat ditambah.
- (5) Penambahan jumlah modal disetor untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan.
- (6) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah atas usul RUPS.
- (7) Penambahan modal disetor berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Penambahan modal disetor berupa barang milik daerah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Pengusulan penambahan modal disetor oleh PT BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus melampirkan rencana perusahaan (*corporate plan*).
- (10) Penambahan modal dasar dan/atau penyertaan modal daerah untuk penambahan modal PT BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (11) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 15

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan merupakan saham atas nama PT BPR Baturaja (Perseroda).
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 16

PT BPR Baturaja (Perseroda) dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BATURAJA (PERSERODA)

Pasal 17

- (1) Anggaran Dasar dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan . . .

- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
ORGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BATURAJA (PERSERODA)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Organ PT BPR Baturaja (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Komisaris utama dan anggota Komisaris.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas direktur utama dan anggota Direksi.
- (5) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 19

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan integritas meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Baturaja (Perseroda) yang sehat.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 20

- (1) Bupati selaku pemegang saham pada PT BPR Baturaja (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. penghapusan aset tetap;
 - d. kerja sama;
 - e. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - f. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - i. penetapan besaran penggunaan laba;
 - j. pengesahan laporan tahunan;
 - k. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT BPR Baturaja (Perseroda); dan
 - l. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Baturaja (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati selaku pemegang saham pada PT BPR Baturaja (Perseroda).

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 21

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT BPR Baturaja (Perseroda).

Pasal 23

Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

Untuk diangkat dan dapat diangkat kembali sebagai Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- d. kompetensi;
- e. reputasi keuangan yang baik;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 25

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - d. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - c. tidak sedang menjalani sanksi pidana.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, tetapi 50% (lima puluh persen) anggota Komisaris lainnya memiliki pengalaman di bidang perbankan, salah satu Komisaris dapat memiliki pengalaman di bidang lainnya.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilarang:

- a. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Baturaja (Perseroda); dan
- b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit atau pembiayaan oleh PT BPR Baturaja (Perseroda).

Pasal 27

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak 2 (dua) bank perekonomian rakyat milik pemerintah daerah atau bank perekonomian rakyat syariah milik pemerintah daerah.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dijabat oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota.

Pasal 28

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Calon Komisaris yang telah dinyatakan lulus setelah proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada OJK untuk dilakukan seleksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Komisaris yang lama berakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Calon Komisaris yang dilakukan seleksi oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan dinyatakan disetujui disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai penetapan calon Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada RUPS untuk dilakukan pengangkatan dan penandatanganan kontrak kinerja.

(3) RUPS . . .

- (3) RUPS setelah melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan keputusan pengangkatan kepada OJK dengan ditembuskan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.
- (4) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali sepanjang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Komisaris yang akan dilakukan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu menandatangani kontrak kinerja baru.

Pasal 30

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR Baturaja (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Baturaja (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan lembaga pemeriksa lainnya;
 - c. pelaksanaan operasional;
 - d. kinerja; dan
 - e. penyelesaian hukum.
- (3) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 31

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai wewenang:

- a. menelaah rencana bisnis PT BPR Baturaja (Perseroda);
- b. menelaah neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Baturaja (Perseroda);
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Baturaja (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Baturaja (Perseroda); dan
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS.

Pasal 32

- (1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam melaksanakan tugas dan wewenang ditetapkan pembagiannya oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada RUPS secara periodik dan tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Komisaris.

Pasal 33

Komisaris dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (2) Pengangkatan dan pelaksanaan tugas sekretaris dibiayai oleh PT BPR Baturaja (Perseroda).

Pasal 35

Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 37 . . .

Pasal 37

- (1) Komposisi honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Komisaris utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur utama; dan
 - b. anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. tunjangan transportasi; dan
 - d. tunjangan jasa pengabdian.
- (3) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
 - a. diberikan kepada Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir yang telah melaksanakan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. besarnya uang tunjangan jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir; dan
 - c. diberikan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Komisaris diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. fasilitas kendaraan dinas;
 - b. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Baturaja (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Baturaja (Perseroda); dan
 - c. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah sepanjang belum mendapatkan asuransi lain dari jabatannya.
- (6) Komisaris dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (2) huruf d paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur utama.
- (7) Pemberian besaran penghasilan sesuai dengan kemampuan PT BPR Baturaja (Perseroda) dan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 38

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), melakukan pengurusan terhadap PT BPR Baturaja (Perseroda).

Pasal 39

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diangkat oleh RUPS melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang serta salah satunya diangkat sebagai Direktur utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan PT BPR Baturaja (Perseroda).

Pasal 40

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- f. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun saat mendaftar pertama kali dalam rangkaian periode pendaftaran saat ini; dan
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 42

- (1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:
 - a. memahami manajemen perbankan;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - c. memiliki . . .

- c. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun dan relevan dengan jabatannya;
 - d. memiliki pengetahuan manajemen risiko; dan
 - e. memiliki pengetahuan di bidang perbankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *curriculum vitae* dan/atau sertifikat yang berkaitan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Calon Direksi yang telah disetujui setelah proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada OJK untuk dilakukan seleksi paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

Proses seleksi Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 berlaku mutatis mutandis untuk proses seleksi Direksi.

Pasal 45

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen PT BPR Baturaja (Perseroda);
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Baturaja (Perseroda);
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis PT BPR Baturaja (Perseroda) kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Baturaja (Perseroda);
 - e. menerapkan tata kelola yang baik;
 - f. menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan yang ditandatangani oleh Direksi bersama Komisaris untuk disahkan RUPS dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan . . .

- (2) Pelaksanaan manajemen PT BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. pengurusan/pengelolaan;
 - c. pengawasan kegiatan operasional; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Penyusunan dan penyampaian rencana bisnis PT BPR Baturaja (Perseroda) kepada Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mengenai organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. rencana bisnis; dan
 - j. laporan dan pertanggungjawaban.
- (5) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Baturaja (Perseroda).

Pasal 46

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT BPR Baturaja (Perseroda);
- b. mengurus pengelolaan kredit macet;
- c. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Baturaja (Perseroda) yang bersangkutan;
- d. menetapkan penghasilan bagi Pegawai;
- e. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Baturaja (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
- f. mewakili PT BPR Baturaja (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- g. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
- h. membuka kantor cabang atau kantor kas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan aset milik PT BPR Baturaja (Perseroda) berdasarkan persetujuan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta Pegawai;
- k. menetapkan . . .

- k. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Baturaja (Perseroda); dan
- l. melaksanakan wewenang lain berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada RUPS dengan menyampaikan laporan secara periodik.
- (3) Selain penyampaian laporan secara periodik kepada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi karena pemberhentian Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT BPR Baturaja (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Baturaja (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT BPR Baturaja (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dapat menunjuk pejabat dari internal PT BPR Baturaja (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT.BPR Baturaja (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya membantu pengurusan PT BPR Baturaja (Perseroda) dengan tetap:
 - a. menjaga aset PT BPR Baturaja (Perseroda);
 - b. melaksanakan rencana bisnis; dan
 - c. melaksanakan anggaran.

Pasal 49

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 50 . . .

Pasal 50

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a yang besarnya:
 - a. Direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai; dan
 - b. anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil;
 - d. tunjangan jasa pengabdian;
 - e. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - f. tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - g. tunjangan hari raya; dan
 - h. tunjangan dana representasi.
- (3) Direksi diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. fasilitas rumah dinas;
 - b. fasilitas kendaraan dinas;
 - c. fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Baturaja (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT.BPR Baturaja (Perseroda); dan
 - d. fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan pemerintah termasuk untuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT BPR Baturaja (Perseroda).

Pasal 51

- (1) Setiap bulan untuk Direktur utama dapat diberikan tunjangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji.
- (2) Tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran tunjangan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur utama.

(4) Tunjangan . . .

- (4) Tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sepanjang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (5) Tunjangan dana representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf h yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang pemakaiannya menggunakan kartu kredit perusahaan atau tunai secara efisien dan efektif yang dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (6) Fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a lengkap dengan perabotan standar.
- (7) Dalam hal fasilitas rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diberikan, diganti dengan pemberian fasilitas sewa rumah.
- (8) Fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b merupakan kendaraan milik PT.BPR Baturaja (Perseroda) atau sewa kendaraan.
- (9) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, termasuk *medical check up* yang dilakukan di dalam negeri untuk 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 52

Pemberian besaran penghasilan disesuaikan kemampuan PT BPR Baturaja (Perseroda) dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan rasionalitas.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti melahirkan; dan
 - f. cuti bersama sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali gaji bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 54 . . .

Pasal 54

- (1) Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c dengan Pemegang Saham melakukan rapat dalam pengembangan usaha dalam pengelolaan PT BPR Baturaja (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS persetujuan rencana kerja anggaran PT BPR Baturaja (Perseroda); dan
 - c. RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama atau atas permintaan Direksi.

BAB X PEGAWAI

Pasal 55

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam melaksanakan pengurusan PT BPR Baturaja (Perseroda) dibantu oleh Pegawai.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerja PT BPR Baturaja (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 56

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan indikator kinerja utama.
- (2) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan rencana bisnis PT BPR Baturaja (Perseroda).
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 57

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diikutsertakan pada program tunjangan kinerja, tunjangan istri/suami dan anak, tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok, tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, fasilitas jaminan kesehatan, dan dana pensiun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pegawai . . .

- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal terjadi tindakan/perbuatan atas nama jabatannya dalam rangka mewakili PT BPR Baturaja (Perseroda) sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Baturaja (Perseroda).

Pasal 58

- (1) Dalam rangka mendorong kinerja Pegawai, Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai atas kinerja yang baik berdasarkan indikator kinerja utama dan berdasarkan masa kerja.
- (2) Penghargaan berdasarkan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 59

Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia, PT BPR Baturaja (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

PT BPR Baturaja (Perseroda) membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI DANA PENSIUN

Pasal 61

- (1) PT BPR Baturaja (Perseroda) wajib membayar iuran dana pensiun bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun selain bersumber dari pembayaran iuran PT BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga bersumber dari iuran dari Komisaris, Direksi, dan Pegawai.
- (3) Beban biaya premi/iuran dana pensiun yang ditanggung PT BPR Baturaja (Perseroda) diperhitungkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dana pensiun diutamakan yang wajib melalui program pensiun yang diselenggarakan oleh badan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

BAB XII . . .

BAB XII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 62

- (1) Direksi dalam menyusun rencana bisnis PT BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Arah dan kebijakan pengembangan usaha PT BPR Baturaja (Perseroda) dalam jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan misi PT BPR Baturaja (Perseroda).
- (3) PT BPR Baturaja (Perseroda) dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha PT BPR Baturaja (Perseroda); dan
 - b. prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Pasal 63

- (1) Rencana bisnis PT BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (2) Rencana bisnis PT BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 64

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada pemegang saham.
- (3) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulanan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Baturaja (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(7) PT BPR . . .

- (7) PT BPR Baturaja (Perseroda) wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh OJK.
- (8) Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Pasal 65

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pemegang saham.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 66

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) kepada Bupati, Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan pimpinan OJK Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Baturaja (Perseroda).
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan kepengurusan.

Pasal 67

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan . . .

- e. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b minimal memuat:
 - a. laporan mengenai kegiatan PT BPR Baturaja (Perseroda);
 - b. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Baturaja (Perseroda); dan
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- (3) Laporan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris;
 - b. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (4) Pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 68

- (1) Tahun buku PT BPR Baturaja (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT BPR Baturaja (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Laba bersih PT BPR Baturaja (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:
 - a. bagian laba untuk Kabupaten/dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk Kabupaten /dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk Kabupaten atau dividen yang menjadi hak Kabupaten dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Tantiem . . .

- (6) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Komisaris dan Direksi secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.
- (7) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diberikan kepada Pegawai berdasarkan penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Direksi.
- (8) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, digunakan untuk dana pensiun, perumahan, sosial, dan kesejahteraan bagi Direksi dan Pegawai secara proporsional yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIV PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 69

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Baturaja (Perseroda) melaksanakan prinsip:
 - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Baturaja (Perseroda);
 - b. tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akutabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT BPR Baturaja (Perseroda);
 - b. meningkatkan nilai PT BPR Baturaja (Perseroda) agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT BPR Baturaja (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Baturaja (Perseroda);
 - d. mendorong agar organ PT BPR Baturaja (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial lingkungan Perusahaan PT BPR Baturaja (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan sekitar PT BPR Baturaja (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT BPR Baturaja (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

(4) Tata . . .

- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 70

- (1) PT BPR Baturaja (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program yang meliputi:
 - a. kerja sama ekuitas;
 - b. kerja sama operasi; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PT BPR Baturaja (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank umum dalam penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Bupati melalui unit kerja pada perangkat daerah yang menangani badan usaha milik daerah melaksanakan pembinaan PT BPR Baturaja (Perseroda).
- (2) Unit kerja pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilaksanakan terhadap pemenuhan persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas PT BPR Baturaja (Perseroda).
- (4) Dalam hal PT BPR Baturaja (Perseroda) tidak memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal dan rasio kas, segera berkoordinasi dengan unit kerja pada perangkat daerah yang menangani pembinaan badan usaha milik daerah dan OJK Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) Pembinaan teknis dan pengawasan teknis terhadap PT BPR Baturaja (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII . . .

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 72

- (1) Pembubaran PT BPR Baturaja (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PT BPR Baturaja (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Periodisasi jabatan dewan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Seluruh Pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar.

Pasal 74

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya.
- (2) Kerjasama yang telah ada dan sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 26 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

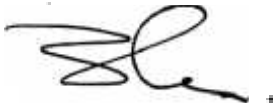
ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (6-86/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197705012009031002